



PUTUSAN
Nomor 156 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUH. SYAFARUDDIN SYAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Parak Selatan, Kecamatan Bontomania, pekerjaan Wiraswasta;
2. **ANDI MATTANGARANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Barugaia, Kecamatan Bontomania, pekerjaan Wiraswasta;
3. **ANDI AMRIS, MS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, RT.001 RW001, Benteng Selayar, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **Hj. ANDI JERNIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tien Soeharto Bonea Benteng Utara, RT.002 RW.001, Benteng Selayar, alamat elektronik (email) di andijerni99@yahoo.com, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. **ANDI MANSYUR, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 24, Benteng Utara, Kecamatan Benteng, RT.001 RW.001, Benteng Selayar, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hj. Andi Jerniati, yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama Pemohon Kasasi 1, 2, 3, dan 5, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4.TUN.1/01/HK/01.06/II/2021, tanggal 16 Februari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor **156 K/TUN/2022**



Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Saefullah, S.P., M.I., Kom., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 922/SKu-73.01.MP.02.02/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021;

- II. 1. H.M. ALWI NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tuju-Tuju, RT.002 RW.003, Kelurahan Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
- 2. ALWIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 59, RT.002 RW.001, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 3. ARLIN NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 59, RT.002 RW.001, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan Wiraswasta;
- 4. ARIANI NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 59,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor **156 K/TUN/2022**



RT.002 RW.001, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

5. **ARMAN NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 24, Benteng Utara, Kecamatan Benteng, RT.001 RW.001, Benteng Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara;
6. **AJMAN NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.001 RW.002, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan Wiraswasta;
7. **ARIANTI NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 59, RT.002 RW.001, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan belum bekerja;
8. **YUSRI NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tarasu, RT.002 RW.002, Kelurahan Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Suwandi Arham, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Afiliasi Keadilan Semesta, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK/LBH.AKS/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor **156 K/TUN/2022**



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 274/ Kelurahan Benteng Utara, tanggal 1 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 00113/Btg Ut/2001 tanggal 30 Juli 2001, Luas 16.226 m² (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Haji Nurdin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 274/ Kelurahan Benteng Utara, tanggal 1 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 00113/Btg Ut/2001 tanggal 30 Juli 2001, Luas 16.226 m² (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Haji Nurdin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libe*);
3. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 3/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 12 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 152/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 08 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 November 2021, permohonan tersebut disertai dengan Memori

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 274/ Kelurahan Benteng Utara, tanggal 1 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 00113/Btg Ut/2001 tanggal 30 Juli 2001, Luas 16.226 m2 (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Haji Nurdin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mecabut Sertipikat Hak Milik Nomor 274/ Kelurahan Benteng Utara, tanggal 1 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 00113/Btg Ut/2001 tanggal 30 Juli 2001, Luas 16.226 m2 (enam belas ribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Haji Nurdin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 21 Desember 2021 dan tanggal 6 Desember 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2019, yaitu pada waktu terjadi perkara pidana sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya, sementara gugatan baru diajukan tanggal 18 Januari 2021, sehingga gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUH. SYAFARUDDIN SYAM, 2. ANDI MATTANGARANG, 3. ANDI AMRIS, MS, 4. Hj. ANDI JERNIATI, 5. ANDI MANSYUR, S.Sos;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor **156 K/TUN/2022**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2022